



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERIKANAN

Jalan Sarilamak-Harau KM 4 Tarantang, Kode Pos 26271 Telp. (0752) 7023327. Faks. (0752) 7750138.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	:	DINAS PERIKANAN
BIDANG	:	PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN
PROGRAM	:	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KEGIATAN	:	PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
SUB KEGIATAN	:	PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
PEKERJAAN	:	DEMPLOT BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER (BUDIKDAMBER)
LOKASI	:	Nagari Tarantang Kecamatan Harau, Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Nagari Mungo Kecamatan Luak, Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh.
PAGU DANA	:	Rp. 175.350.000,-
NILAI HPS	:	Rp. 175.348.000,-
SUMBER DANA	:	INSENTIF FISKAL/APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN DEMPLOT BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER (BUDIKDAMBER)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDIDAYA
IKAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2024**

**Uraian
Pendahuluan**

1. Latar Belakang

Pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu usaha untuk mencapai ketahanan pangan masyarakat yang dimulai dari skala yang paling kecil yaitu skala rumah tangga. Untuk bidang perikanan, demplot budidaya ikan dalam ember (budikdamber) merupakan salah satu cara yang bisa yang digunakan dalam pemanfaatan usaha pekarangan.

Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) adalah system budidaya ikan dengan system Akuaponik. Teknis budidaya aquaponik pada perinsipnya menghemat penggunaan lahan dan meningkatkan daya guna pemanfaatan hara dari sisa pakan dan metabolisme ikan. Sistem ini adalah sistem budidaya ikan yang ramah lingkungan.

Budikdamber mengadaptasi teknik budidaya aquaponik yang merupakan teknik budidaya tanaman sayuran dengan media tanam selain tanah. Dimana teknik ini memadukan antara budidaya ikan dan sayuran dalam satu wadah. ini adalah cara memelihara ikan dalam suatu wadah berupa ember. Budikdamber ini dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Untuk itu Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui dana Insentif Fisikal melakukan kegiatan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) untuk tahun 2024 pada DPA perubahan Dinas Perikanan untuk 7 (tujuh) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Diharapkan dengan adanya Budikdamber ini dapat memenuhi pangan keluarga akan ikan, dan sayur. Sehingga diharapkan bisa mencegah Stunting, menurunkan kemiskinan.

Budidaya ikan didalam ember selain untuk konsumsi keluarga sendiri sebagai ketahanan pangan kelauran juga dapat dijual ke Konsumen yang lainnya untuk peningkatan ekonomi keluarga sehingga dapat menekan lajunya inflasi. Untuk itu diharapkan kepada Nagari penerima dana Insentif Fisikal untuk dapat mengelola dan memanfaatkan budikdamber ini dengan maksimal sehingga dapat memenuhi pangan keluarga dan dapat menjadi contoh bagi Nagari – Nagari yang lain di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk masa yang akan datang.

2. Maksud dan Tujuan

Secara khusus maksud dan tujuan dari Pekerjaan ini adalah: Tersedianya Benih Ikan lele, Pellet ukuran 1 mm, Pellet ukuran 2 mm, Ember Plastik siap pakai (tutup sudah dilubangi dan di pasang Murtoren), Gelas Jus sebagai media Sayuran, Arang, Bibit Sayuran dan Obat Obatan (EM4 Perikanan) Semua barang ini kalau sudah di gabung menjadi Demplot Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber)

Melalui Demplot Budikdamber ini diharapkan penerima bantuan mampu meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi

3. Sasaran

Keluarga

Sasaran kegiatan Demplot Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) adalah 150 KK yang terdapat pada data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) mempunyai anak Stunting dan terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Lokus kegiatan adalah Nagari prioritas penurunan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 444/101/Bup-LK/III/2023. Adapun Nagari yang ditetapkan adalah :

- 1) Nagari Tarantang Kecamatan Harau (25 KK)
- 2) Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban (20 KK)
- 3) Nagari Mungo Kecamatan Luak (20 KK)
- 4) Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru (20 KK)
- 5) Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru (25 KK)
- 6) Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh (20 KK)
- 7) Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh (20 KK)

Selain itu dasar penetapan lokasi Sasaran adalah daerah yang sulit air untuk budidaya ikan di kolam.

4 Lokasi Kegiatan

Nagari Tarantang Kecamatan Harau, Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Nagari Mungo Kecamatan Luak, Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru, Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh.

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD- (Dana Insentif Fiskal) Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Anggaran Rp. 175.350.00,- dan Nilai HPS Rp. 175.348.000

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

1	Nama	:	Mohd. Siswanto, S.Pi, M.Si
2	NIP	:	19710808 199803 1 004
3	Pangkat / Golongan	:	Pembina Utama Muda/IV c
4	Jabatan	:	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
5	OPD	:	Dinas Perikanan
6	Alamat Kantor	:	Jl. Sarilamak-Harau KM 4 Tarantang
7	Telepon Kantor	:	(0752) 7023327
8	No. HP	:	085374354465
9	Email	:	

7. Data Dasar

- 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 nomor 11)

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 nomor 1)
- 4) Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 378 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberihan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 378);
- 5) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 2);
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2024

- 8. Waktu Pelaksanaan**
- 1) Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SPK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. Waktu pelaksanaan adalah **60 (Enam Puluh)** hari kalender.
 - 2) Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan surat perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
 - 3) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SPK.
 - 4) Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak.
- 8. Kualifikasi Teknis**
- 1) Penyedia yang memiliki NIB Berbasis Risiko Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar (O3241) sesuai KLBI 2020.
 - 2) Akte Notaris Pendirian
 - 3) Memiliki pengalaman dibidangnya.

RUANG LINGKUP

- 9. Lingkup Kegiatan**
- Lingkup Pekerjaan Demplot Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) terdiri dari komponen kegiatan
- 1) Pekerjaan pengadaan Benih Ikan Lele
 - 2) Pekerjaan Pengadaan Pakan/pelet
 - 3) Pekerjaan Pengadaan ember yang sudah siap digunakan
 - 4) Pekerjaan Pengadaan bibit Tanaman, Arang, Gelas Just

5) Pekerjaan pengadaan obat-obat perikanan

10. Keluaran

Terlaksana nya pengadaan sebagai berikut:

1. Benih Ikan Lele
2. Pakan/pelet
3. Ember yang sudah siap digunakan
4. Bibit Tanaman, Arang, Gelas Just
5. Pengadaan obat-obat perikanan

Pada 150 KK yang telah terverifikasi sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

11. Tanggungjawab Rekanan

1. Rekanan bertanggung jawab secara profesional atas barang dan jasa yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

2. Secara umum tanggungjawab Rekanan adalah minimal sebagai berikut:

- a. Barang yang di hasilkan harus memenuhi syarat dan standar teknis yang ada atau sesuai dengan speksifikas teknis yang telah ditetapkan.
- b. Barang harus diantar rekanan langsung ke lokasi sesuai dengan Surat Pesanan.
- c. Rekanan harus mengganti barang yang mati atau hilang dalam 1 (satu) minggu masa pemeliharaan.

12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender, penyedia barang harus memulai mengirimkan barang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Pesanan diterbitkan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Tarantang, April 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda/NIP: 19710808 199803 1 004